

BAB IV

PROFIL LEMBAGA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Di era globalisasi ini, terdapat perubahan yang fundamental di mana negara satu dengan yang lain seakan-akan tanpa batas, arus informasi dan teknologi dengan derasnya mengalir kebagian penjuru dunia. Kemajuan yang positif ini juga membawa imbas negatif, yaitu dengan semakin mengglobalnya jaringan peredaran narkoba.

Melihat begitu kompleks dan meluasnya masalah narkoba, mereka diperlukanya adanya sistem informasi nasional mengenai narkoba yang berisikan data-data yang akurat, kondisi faktual, kebijakan-kebijakan, besarnya permasalahan, dan lain-lainya. Informasi ini bukan merupakan dugaan atau asumsi-asumsi tapi berdasarakan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Secara khusus, nantinya sistem informasi narkoba diharapkan mendukung pengambilan keputusan, penerapan strategi dan kebijakan, serta berbagai kegiatan untuk kepentingan pelayanan publik.

Tahun 2003 merupakan tahun pertama Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan dalam tugasnya. BNN merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan persiden republik indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah lembaga non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.⁴⁵

BNN diketuai oleh Kepolisian Republik Indonesia beranggotakan 25 Pejabat Eselon I (Direjen atau Sekjen) atau yang setingkat dari berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah non Depatemen.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, BNN dikepalai oleh Kepala Pelaksana Harian, Sekertaris, Kepala Pusat, Koordinator Satuan Tugas dan Kelompok Ahli.

⁴⁵ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tingkat Provinsi di bentuk Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNP) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN) Kota .

Pembiayaan BNN dibebankan kepada anggaran pembangunan dan belanja Negara (APBN). BNP kepada APBN tingkat I dan BNK kepada anggaran Pembangunan dan belanja daerah (APBN) tingkat II.⁴⁶

BNN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya.

Dengan berdirinya BNN, tidaklah berarti penanggulanga masalah narkoba di indonesia juga baru dilakukan, karena sejak tahun 1971 pemerintah telah membentuk Bakolak Impres Nomor 6 tahun 1971 yang melaksanakan tugas sebagai Badan Koordinasi Nasional (BKN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 116 tahun 1999 nampaknya BKN juga harus mengalami penyesuaian tuntutan tugas dalam menghadapi semakin rumit dan kompleksnya masalah narkoba di indonesia, sehingga pada tahun 2002 ditingkatkan menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pada era itu pula beberapa departemen dalam pemerintah Indonesia seperti departemen kesehatan, departemen sosial, departemen penerangan mengalami perubahan struktur organisasi, sehingga banyak hal yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, perlu penataan kembali. Dampak perubahan itu sangat dirasakan dalam bidang pelaporan atau tukar menukar informasi di bidang *Demand Redudcation*. Bahkan bila dilihat dari segi aspek hukum dan perundangan-undangna yang berlaku, yang mau tidak mau sangat berpengaruh pula pada bidang *Control of Supply*.

Pasal dalam undang-undang yang menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah pelaku kejahatan, memberikan dampak

⁴⁶Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya rasa takut ditangkap kepada penyalahgunaan. Hal ini menjadi salah satu sebab sulitnya memperoleh data yang realistis tentang penyalahgunaan narkoba, disamping sebab lain seperti adanya anggapan masalah narkoba merupakan aib dalam keluarga, terkena labling, stigmasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam tahun 2003 BNN bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Litbang Depkes, Litbang Depkum dan HAM, Dan Universitas yang ada di Indonesia melakukan penelitian di lingkungan sekolah dan Lembaga Permasyaraktan Pemerintah Indonesia, melihat BNN berusaha keras untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam *Control of Supply and Demand Reducations* terhadap peredaran gelap narkoba.

Namun, seiring berjalanya waktu BNN berhasil Mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdesarkan UU tersebut BNN memiliki kewenangan sebagai penyidik dan meyidik. Saat ini di BNN Kota dipimpinin oleh kepala BNN Kota, bertugas melaksanakan pencegahan dan pmberantasan narkoba dengan membentuk satua tugas yang berdiri dari unsur-unsur pemerintah yang berada di Kabupaten/Kota.

B. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi BNN Kota Pekanbaru

Terwujudnya Masyarakat Riau bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun 2020, Guna meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru.⁴⁷

2. Misi BNN Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan lintas bidang/sector

⁴⁷ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menegakkan supersemsi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁴⁸
- c. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitas secara terpadu.
- d. Menigkatakan kualitas perselisihan dan pengembangan serta system informasi.
- e. Meningkatkan fungsi kelembagaan badan Narkotika Provinsi (BNP) dan badan Narkotika kota madya (BNK), unit narkotika kecamatan (UNK), dari pos penaggulangan narkotika kelurahan (P2NK), disertai dengan penigkatan kualitas SDM, serta penigkatan dan pemeliharaan sarana/ perasarana.
- f. Meningkatkan peran serta masyarkat melalaui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organiasai kemasyarakatan, tokoh masyarkat, pelajaran, mahasiswa, dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

C. Tujuan Badan Narkotika Nasional Kota

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti : Penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN Kota Pekanbaru yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategi, dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah : “Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarkat, pemberantasan, rehabilitas, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, perkursor dan bahan adiktif lainnya”.⁴⁹

⁴⁸ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

⁴⁹ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sasaran Badan Narkotika Nasional Kota

Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran mencakup apa yang dicapai, kapan dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun selain visi, BNN Kota juga mempunyai misi, yaitu :

1. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama menerangi penyalhgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melakukan upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien.
3. Meningkatkan penegakan hukum di bidang narkoba secara tegas dan tuntas.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan *database* yang akurat.
5. Menikatkan metode terapi dan rehabilitas dalam merehabilitas penyalahgunaan narkoba.
6. Membangun sistem informatika sesuai perkembangan teknologi.
7. Meningkatkan strategi dan kebijakan internasional yang efektif dalam pemberantasakn peredaran gelap Narkoba.⁵⁰

Untuk mejalankan visi dan misinya, BNN Kota perlu koordinasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah, instansi atau lembaga lain, dan juga masyarkat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNN Kota juga bekerjasama dengna media masa. Ini dilakukan untuk dapat menginformasikan segala kegiatan kepada masyarkat, seperti yang tertuang dalam undang-undang tentang Narkoba melalui keputusan Presiden 17 Tahun 2002. Dengan berkerjasama dengan instansi terkait, BNN Kota memiliki tanggung jawab dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia.

BNN Kota Pekanbaru beserta masyarakat dan instansi terkait lainnya melaksanakan P4GN melalui :

⁵⁰ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Program dukungan pencegahan berbasis masyarakat
2. Program dukungan penegak hukum
3. Program dukungan laboratorium terapi dan rehabilitasi Narkoba
4. Program pengembangan sistem informasi Narkoba dan riset terpadu melalui *National Data Base System*.


E. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan No.23 tahun 2008, BNN Kota mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dan daerah dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN Kota dibidang ketersediaan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), dan
2. Membentuk saluran tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN Kota yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintahan di Propinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewarganegaraan masing-masing.⁵¹

⁵¹ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

F. Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru



Tabel.IV.1 Struktur Organisasi

Sumber Data : Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru:2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Bagian Humas Badan Narkotika Nasional Pekanbaru

Sejak Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) tahun 1999 berdiri humas merupakan bagian yang terstruktur. Saat itu sebagai kepala Sub bagian humas Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah Hasim Muntoib, Beliau menjabat sebagai Kabag Sub Bagian Humas Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru yaitu awal tahun 2015.⁵²

BNN Kota Pekanbaru merupakan suatu badan yang belum lama berdiri. Susunan dan struktur organisasinya juga tidak banyak mengalami perubahan yang drastis. sekarang dibebankan oleh Hasim Muntoib sebagai Kepala sub bagian Humas dan Dokumentasi BNN Kota Pekanbaru.

H. Struktur Humas Badan Narkotika Nasional Kota (BNN) Kota Pekanbaru

Bgaian Humas di BNN Kota Pekanbaru sudah bersifat melembaga atau State of Being dalam struktur organisasinya. Bagian humas dipimpin oleh Kepala Bagian Humas BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh kepala bagian Sub bagian yang berada di bawah Biro Umum.⁵³

I. Tugas dan Fungsi Humas Badan Narkotika Nasional

Tugas Humas BNN tercantum dalam peraturan ketua BNN Nomor : PER/03/IX/2008/BNN tentang organisasi dan tata kerja BNN pasal 37, bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan penimpaan pengkajian pendapat umum dan pemberitaan, koordinasi kehumasan dan hubungan masyarakat serta kerjasama antar lembaga pemerintah terkait dan non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dalam pasal 38 sebagai humas menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan penyusunan dan kerjasama media masa, pengkajian pendapat umum dan pemberitaan serta penyiapan naskah hak jawab institusional.

1. Penyiapan penyusunan bahan koordinasi hubungan antara lembaga pemerintah terkait dan non pemerintah di bidang kehumasan.

⁵² Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

⁵³ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BNN Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagian humas BNN Kota teridiri atas:

- a. Sub bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan antara lembaga pemerintah terkait, non pemerintah dan masyarkat.
- b. Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi dan peyebaran informasi serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.⁵⁴

J. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang dijadikan objek penelitian bagi penulis adalah Badan Narkotika Nasional Kota (BNN) Kota Pekanbaru penulis melakukan penelitian pada instansi pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional Kota (BNN) Kota Pekanbaru bertempat di Jl. Diponogoro kompleks Gubernur Kota Pekanbaru No. 15, Pekanbaru, Riau.

⁵⁴ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016